

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia menjunjung tinggi paham demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Pemerintahan di Indonesia merupakan perwujudan dari amanah Pancasila Sila ke-4 yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pemerintahan yang berdaulat kepada rakyat membutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam memilih pemimpin. Masyarakat memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang pantas menduduki jabatan sebagai wakil rakyat atau pun kepala daerah.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 22E ayat 5, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Realitanya pemilihan kepala daerah tidak selamanya berjalan sesuai konstitusi yang berlaku.

Peristiwa pelanggaran pemilihan kepala daerah juga pernah terjadi di kota Boyolali, yakni pada hari Jum'at 23 Oktober 2015. Seperti informasi dari Solopos (2015), ada sejumlah pelanggaran yang muncul karena perbedaan persepsi tim sukses terkait aturan main. Pelanggaran tersebut diantaranya terkait mobil *branding*, maraknya posko pemenangan, serta suka relawan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Panwaslu. Menurut jurnal internasional Hoglund (2010) yang berjudul *electoral violence in conflict-ridden societies: concept, causes, and consequences*, faktor pemicu kekerasan pemilu dapat diidentifikasi dalam 3 bidang utama. Pertama sifat politik dalam konflik masyarakat, kedua sifat pemilihan umum yang kompetitif, ketiga insentif yang diciptakan lembaga pemilihan.

Menurut Bratton (2008), dalam jurnalnya yang berjudul *Vote buying and violence in Nigerian election campaigns* bahwa efek-efek kekerasan dalam pemilu antara lain, kekerasan mengurangi jumlah pemilih dan pembelian suara meningkatkan loyalitas partisan. Akibat mungkin karena sebagian besar warga mengutuk manipulasi kampanye sebagai sesuatu yang salah, sesuai dengan keinginan politisi tidak terjamin. Defeksi dari ancaman dan perjanjian lebih umum daripada kepatuhan, terutama di mana pemilih saling menekan dari kedua belah pihak dari pembagian pelanggaran tersebut diantaranya terkait mobil branding, maraknya posko pemenangan serta sukarelawan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu.

Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada bisa saja masuk dalam ranah tindak pidana. Menurut KUHP pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan

tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran; tindak pidana formal dan tindak pidana material; tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan; tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan.

Terjadinya tindak pidana secara tidak langsung akan melibatkan pihak kepolisian sebagai salah satu elemen penegak hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002, kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Kepolisian juga memiliki peran penting dalam mengawal pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai usaha Polri dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada saat masa kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dianggap menarik karena sesuai dengan ranah disiplin ilmu di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tema penelitian ini juga selaras dengan beberapa mata kuliah di Prodi PPKn yang diantaranya Ilmu Politik, Sistem Politik, Hukum Pidana, Teori Hukum dan Konstitusi, serta Pemerintahan Daerah.

B. Perumusan Masalah

1. Kasus penganiayaan apa yang dilaporkan ke Polres Boyolali pada saat masa kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2015?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan Polres Boyolali dalam menangani kasus tindak pidana berupa penganiayaan yang terjadi ketika masa kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kasus penganiayaan yang dilaporkan ke Polres Boyolali pada saat masa kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2015.
2. Untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan Polres Boyolali dalam menangani kasus tindak pidana berupa penganiayaan yang terjadi ketika masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2015.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu, khususnya mengenai usaha Polri dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada saat pemilihan kepala daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, khususnya mengenai usaha Polri dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada saat pemilihan kepala daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat dan masukan bagi pihak terkait, mengenai usaha Polri dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan pada saat pemilihan kepala daerah.
- b. Pengalaman selama meneliti dapat digunakan peneliti sebagai calon pendidik untuk ditransformasikan kepada peserta didik di sekolah.